



**PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A**

**P U T U S A N
NOMOR : 04-K/BDG/PMT-II/AD/I/2019**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Muhamad Galuh Ramadhan.
Pangkat / NRP	: Prada / 31150070350394.
J a b a t a n	: Ta Tonwal Kima Denma.
K e s a t u a n	: Kodiklatad.
Tempat dan tanggal lahir	: Majalengka, 12 Maret 1994.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Kodiklatad Jl. Aceh No 50 Bandung.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandenma Kodiklatad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/02/II/2018 tanggal 26 Februari 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Dan Kodiklatad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat I Nomor : Kep/ 75/III/2018 tanggal 22 Maret 2018.
 - b. Dan Kodiklatad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat II Nomor : Kep/130 /IV/2018 tanggal 26 April 2018.
 - c. Dan Kodiklatad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat III Nomor : Kep/156 /V/2018 tanggal 31 Mei 2018.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor: 4-K/BDG/PMT-II/AD/I/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Dan Kodiklatad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat IV Nomor : Kep/175/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018.

e. Dan Kodiklatad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat V Nomor : Kep/199 /VII/2018 tanggal 20 Juli 2018.

f. Dan Kodiklatad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat VI Nomor : Kep/240 /VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Nomor : Taphan/55/PM.II-09/AD/XI/2018 tanggal 12 November 2018.

4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Nomor : Taphan/59/PM.II-09/AD/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018.

3. Penahanan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN /39/BDG/K-AD/PMT-II/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas

Memperhatikan :l. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : 109/K/AD/11-08/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapi Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor: 4-K/BDG/PMT-II/AD/I/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, meng-impor, mengekspor, menawarkan, menjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi “.

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2018 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas Muhamad Galuh Ramadhan, Prada NRP 31150070350394 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu: “Membuat konten pornografi”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal Pasal 29 Undang Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.

Dan

Kedua : “Mentransmisikan muatan yang melanggar kesusilaan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016

2. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan, dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), subside 4 (empat) bulan kurungan.

1. Mohon barang bukti berupa :

Barang:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor: 4-K/BDG/PMT-II/AD/I/2019.



- 1 (satu) keping VCD yang berisi rekaman adegan mesum video porno Prada Ahmad Teguh Satria dan Prada Wawan Gunawan yang direkam oleh Prada Muhamad Galuh Ramadhan (Terdakwa) pada tanggal 20 September 2017.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Membaca

: I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 141-K/PM.II-09 /AD/XI/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan amar Putusannya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- 1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Muhamad Galuh Ramadhan, Prada NRP 31150070350394 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :“ Setiap orang yang membuat, menyebarkan pornografi”.

Dan

Kedua :“ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

- 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor: 4-K/BDG/PMT-II/AD/I/2019.



Denda sejumlah
Rp250.000.000,00 (dua
ratus lima puluh juta rupiah)
subsider 4 (empat) bulan
kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang :

- 1 (satu) keping VCD yang berisi rekaman adegan mesum video porno Prada Ahmad Teguh Satria dan Prada Wawan Gunawan yang direkam oleh Prada Muhamad Galuh Ramadhan (Terdakwa) pada tanggal 20 September 2017, dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor :APB/141/PM.II-09/AD/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018.

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 28 Desember 2018.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Keberatan terhadap Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer bahwa apa yang dilakukan Pembanding tidak seimbang dengan hukuman yang dituntutkan tentang Pidana Tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer. Hal ini disebabkan karena perbuatan pembanding .Tidak menimbulkan efek atau keresahan yang meluas dilingkungan masyarakat atau rakyat Indonesia . Dan selama ini pembanding baru pertama kali melakukan pelanggaran hukum melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas .

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor: 4-K/BDG/PMT-II/AD/I/2019.



Menimbang : Bahwa Terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Keberatan terhadap Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer bahwa apa yang dilakukan Pembanding tidak seimbang dengan hukuman yang dituntutkan tentang Pidana Tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer. Hal ini disebabkan karena perbuatan pembanding . Tidak menimbulkan efek atau keresahan yang meluas dilingkungan masyarakat atau rakyat Indonesia . Dan selama ini pembanding baru pertama kali melakukan pelanggaran hukum melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas .

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan secara benar dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa, yang disertai dengan alasan-alasannya yang cermat antara lain bahwa perbuatan Terdakwa sangat tidak bermoral dan dapat merusak citra TNI dan juga perbuatan Terdakwa sebagai Prajurit sangat tidak pantas sehingga dapat merusak disiplin di Kesatuan, sehingga khusus berkaitan dengan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer pertimbangan ini haruslah dikuatkan karena telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa **tidak dapat diterima dan harus ditolak**.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan Nomor : 141-K/PM.II-09/AD/XI/2018 tanggal 20 Desember 2018 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentranmisikan dan atau membuat dapat diakses nya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 45 UURI Nomor 19 tahun 2016. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor: 4-K/BDG/PMT-II/AD/I/2019.



sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa a.n Prada Muhamad Galuh Ramadhan masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Dodik Pangalengan tahun 2014 gelombang 2, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan mengikuti Susjutaif di Bogor, ketika terjadinya perkara ini Terdakwa berdinasi di Kodiklatad, jabatan Ta Tonwal Kima Denma Kodiklatad dengan pangkat Prada NRP 31150070350394.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Prada Ahmad Teguh Satria (Saksi-9), Prada Wawan Gunawan (Saksi-10) dan Prada Andi Kurniawan (Saksi-11) pada bulan Juni 2017 ketika Terdakwa diajak main ke barak Secapaad oleh adik letting Terdakwa yang bernama Prada Ilhiam.
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira pukul 22.00 Wib Prada Ahmad Teguh Satria (Saksi-2) dan Sdri. Rosilawati alias Rosa (Saksi-1) datang ke kamar kost Terdakwa yang terletak di lantai 2, dan yang di dalam kamar kost tersebut Terdakwa, Prada Wawan Gunawan (Saksi-10) dan Prada Andi Kurniawan (Saksi-11) sedang main laptop sambil minum anggur cap orang tua, kemudian Saksi-1 meminta dibelikan minuman sehingga Terdakwa membeli minuman arak cap orang tua lalu diminum bersama-sama, setelah itu Saksi-1 berkata "ayolah bang kita main, tetapi kalau satu saya tidak mau harus semuanya buka baju dan buka celana", kemudian Terdakwa, Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-1 membuka pakaian masing-masing hingga telanjang, namun kemudian Saksi-11 memakai lagi celana dan bajunya, selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 dan setelah selesai Saksi-1 berkata "ayo bareng-bareng" kemudian Saksi-9 dan Saksi-10 sekaligus bersama-sama melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1.
4. Bahwa benar perbuatan tersebut direkam/videokan oleh Terdakwa dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa type Samsung S5 warna putih dengan posisi duduk dibawah jendela di samping pintu sehingga dalam video yang berdurasi 1.30 detik dan 2,6 detik Terdakwa tidak terlihat, selanjutnya Saksi-4 yang tadinya sudah memakai baju dan celana serta memfoto adegan persetubuhan tersebut membuka pakaiannya dan melakukan hubungan badan dengan Saksi-1.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor: 4-K/BDG/PMT-II/AD/I/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib Saksi-9 mengantarkan Saksi-1 yang diberi uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun sebelum Saksi-5 pulang Terdakwa mengatakan "video untuk kenang-kenangan abang".

6. Bahwa benar pada tanggal 21 September 2017 sekira pukul 01.30 Wib saat Terdakwa berada di kamar kost Jln. Gegerkalong Hilir Bandung, Terdakwa menyebarkan video yang berisikan adegan hubungan badan layaknya suami istri oleh Saksi-9 dan Saksi-10 dengan Saksi-1 berdurasi 1.30 detik dan 2,6 detik ke dunia maya melalui media sosial WhatsApp Grup letting Terdakwa bernama Artalibas (Abituren Tamtama Tahun Dua Ribu Lima Belas) di Pusdikzi Bogor yang beranggotakan Terdakwa, Prada Yuda Sijabat, Prada Lufff, Prada Zenai Ariftn (Saksi-5), Prada Zaka Oktora, Prada Andi Ahmad, Prada Padhoiin (Saksi-6), Prada Jugda Sijabat, Prada Misbahul Huda (Saksi-4), dan Prada Aqram Ray (Saksi-3).

7. Bahwa benar pada bulan Oktober 2017 HP milik Terdakwa type Samsung S5 warna putih yang digunakan untuk merekam/memvideokan tersebut telah dijual di Mai Jambu 2 Bogor seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

8. Bahwa benar selain di WA Grup Artalibas, video porno yang dibuat dan disebar oleh Terdakwa juga beredar dan dapat dilihat oleh anggota grup WA lainnya yaitu grup Rindam Jaya, 3115 Zeni Nusantara dan 3115 Jabodetabek sehingga video tersebut menjadi viral di dunia maya.

9. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 10.30 Wib Serka Dodi Achmadijaya (Saksi-1) mendengar adanya viral video porno yang diduga dilakukan oleh anggota TNI, sekira pukul 11.00 Wib Paurpam Sipamops Denma Kodiklatad memanggil dan memerintahkan Saksi-1 untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi-1 memanggil Terdakwa lalu melakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan Terdakwa mengakui telah melakukan tindakan asusila dengan Saksi-1 bersama dengan Saksi-9, Saksi-10 Saksi-11 pada tanggal 20 September 2017 bertempat di kamar kost Terdakwa yang beralamat di Jln. Gegerkalong Hilir Kec. Sukasari Bandung, dan Terdakwa telah merekam video perbuatan tersebut menggunakan Handphone milik Terdakwa kemudian mengirimkan video tersebut melalui media social ke grup letting Terdakwa di Pusdikzi Bogor.

10. Bahwa benar terhadap perbuatan Terdakwa yang telah merekam video hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Saksi-9 bersama Saksi-10 dengan Saksi-1 dan menyebarkan video tersebut maka Saksi-8 melaporkan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor: 4-K/BDG/PMT-II/AD/I/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ke Pomdam III/Slw untuk diproses secara hukum yang berlaku.

11. Bahwa benar video yang dibuat Terdakwa yang ada pada barang bukti VCD dapat dipastikan sesuai dengan aslinya, karena pada video tersebut tidak terdapat ada adegan yang hilang sehingga tidak terdapat kejanggalan.

12. Bahwa benar posisi tempat kost yang Terdakwa tempati bangunannya berantai 2, kamar kost Terdakwa berada di lantai atas no 2 dari pintu masuk sebelah kanan bersebelahan dengan kamar kost Saksi-10 dan Saksi-2, kondisi bangunan kamar dinding terbuat dari tembok batu, kanan, kiri dan belakang tidak ada jendela maupun ventilasi, pintu dan jendela hanya ada di depan, pintu terbuat dari triplek dan jendela terbuat dari kaca nako yang bisa dibuka tutup yang ditutup dengan kain gordeng jika ada orang dari luar akan dapat melihat Terdakwa dan Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-1 melakukan perbuatan asusila dengan jelas, di atas jendela dan pintu ada ventilasi tetapi tutup plastik/karpet dan dasar lantai 2 terbuat dari kayu bukan coran beton.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 12 (dua belas) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan pidana tambahan Dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut masih perlu dikaji lagi dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini .

Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh pengadilan tingkat pertama berupa penjara selama 12 (dua belas) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar serta adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang mempengaruhi pidananya antara lain yaitu :

1. Bahwa benar Terdakwa menyebarkan video yang berisikan adegan hubungan badan layaknya suami istri oleh Saksi-9 dan Saksi-10 dengan Saksi-1 berdurasi 1.30 detik dan 2,6 detik ke dunia maya melalui media sosial WhatsApp Grup letting Terdakwa dan selain di WA Grup Artalibas, video porno yang dibuat dan disebar oleh Terdakwa juga beredar dan dapat dilihat oleh anggota grup WA lainnya yaitu grup Rindam Jaya, 3115 Zeni Nusantara dan 3115 Jabodetabek sehingga video tersebut menjadi viral di dunia maya.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor: 4-K/BDG/PMT-II/AD/I/2019.



2. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya menjaga nama baik Kesatuannya dimata masyarakat, namun sebaliknya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang merendahkan citra dan wibawa Kesatuan TNI AD.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis hakim Tingkat Pertama harus **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Terdakwa Dipecat dari dinas militer cq TNI AD, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya selalu menjaga nama baik Kesatuannya di mata masyarakat, namun dalam hal ini malah sebaliknya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang merendahkan citra dan wibawa Kesatuan TNI-AD dengan melakukan perbuatan memberikan tontonan pornografi ke media elektronik dan media social.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak moral bagi prajurit-prajurit yang lain dalam pergaulan terhadap wanita di masyarakat serta perbuatannya sangat mencoreng nama kesatuan di masyarakat

3. Bahwa Terdakwa mempunyai sikap mental dan tabiat yang tidak baik, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan 8 Wajib TNI dan merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat sehingga tidak perlu lagi dipertahankan dalam kehidupan Prajurit.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas Militer oleh Majelis hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta **Nomor : 141-K/PM.II-09 /AD/XI/2018** tanggal 20 Desember 2018, sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah **dikuatkan seluruhnya**.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor: 4-K/BDG/PMT-II/AD/I/2019.



- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 29 Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa yaitu **Muhamad Galuh Ramadhan, Prada NRP 31150070350394**.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 141-K/PM.II-08 /AD/XI/2018 tanggal 13 Desember 2018, untuk seluruhnya.
3. Membebankan membayar biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor: 4-K/BDG/PMT-II/AD/I/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 14 Januari 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Moch Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763 sebagai Hakim Ketua, serta Apel Ginting, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930005770667 dan, Muh. Mahmud S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910002230362 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, serta Panitera Pengganti Iyah Syafriah, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP. 2920030840573 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Moch Afandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910014600763

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Apel Ginting, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1930005770667

Muh. Mahmud, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910002230362

Panitera Pengganti

Iyah Syafriah, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 2920030840573

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor: 4-K/BDG/PMT-II/AD/I/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)